

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA  
PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**YOSEPH DJARA HAE**  
**NIM: 2021 110 716**

**UNIVERSITAS FLORES  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ENDE  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA  
PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**


**DI SUSUN OLEH:**

**YOSEPH DJARA HAE**

**2021110716**

**Disetujui**

**Pembimbing I**



**Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum**  
**NIDN : 0810048201**

**Pembimbing II**



**Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 0801028602**

**Mengetahui :**

**Dekan  
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores**



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0823036701**

**Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores**



**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
**NIDN : 0812117801**

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020

Disusun Dan Diajukan Oleh

Yoseph Djara Hae  
2021110716

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan  
Didepan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Senin  
Tanggal : 11 Agustus 2025

#### TIM PENGUJI

- |  |            |  |
|--|------------|--|
| 1. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum               | Ketua      | (.....  ) |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum  | Sekretaris | (.....  ) |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H          | Anggota    | (.....  ) |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum           | Anggota    | (.....  ) |
| 5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | Anggota    | (.....  ) |

#### MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores

  
Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN: 0823036701

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores

  
Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN: 0812117801



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoseph Djara Hae  
Nim : 2021 110 716  
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya peneliti tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi peneliti yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020**. Apabila kemudian hari terbukti tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan



**Yoseph Djara Hae**  
**Nim.2021 110 716**

**MOTTO**

**“Baik Belum Tentu Benar, Tetapi Benar Sudah Pasti Baik”**

**(Yoseph Djara Hae)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkat, rahmat serta bimbingannya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada proses akhir dengan baik. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, Bapak Hendrikus Hae Riwu dan Mama Maria Mamo Kale yang sudah melahirkan dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa dan pengorbanannya serta semua cinta luar biasa yang telah Bapa dan Mama berikan kepada peneliti.
2. Yang tercinta Almarhum Bapak Blasius Lau, S.H., M. Hum, Almarhuma Mama Bernadetha Otang, S. Sos, kakak Matheus Nuwa Lau, S.H, kakak Iren Victoria Alo, S.Pd, Adik Rafael Ratu Hae, Adik Fransiskus Para Hae, Adik Gregorius Era Hae, Adik Petrus Bangngu Hae, Adik Sarlita Ana Hae, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan Doa, dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti. Terimah kasih atas pengorbanannya selama ini.
3. Yang tercinta keluarga besar Raja Bala, keluarga besar Raga Haba dan keluarga besar Suku Nanawa Nabelu yang senantiasa menjadi sumber doa, dukungan, serta semangat dalam setiap langkah kehidupan dan pendidikan peneliti.
4. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh peneliti guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula peneliti mengahaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.

2. Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, M.M.A, selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus Paskalino Dadi S.FIL. M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H. M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd. M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.



11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Kepala Perpustakaan Universitas Flores dan para pegawai Perpustakaan Universitas Flores yang telah membantu peneliti dengan pemilihan buku-buku untuk data penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Periode 2023-2024 yang telah berbagi pengalaman, wawasan, dan kebersamaan yang sangat berarti bagi peneliti.
14. Rekan-rekan alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 4 Inbound Universitas Bengkulu yang telah berbagi pengalaman, wawasan, dan kebersamaan yang sangat berarti bagi peneliti.
15. Rekan-rekan Seperjuangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah menjadi teman diskusi, berbagi pengetahuan, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil bagi peneliti.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Dan semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Agustus 2025

Peneliti

Yoseph Djara Hae

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020.**

---

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip demokrasi di tingkat lokal yang menuntut integritas dan ketelitian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, khususnya kelalaian Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi calon kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan untuk mengetahui implikasi hukum dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi calon kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah lalai dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan juga peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kelalaian tersebut berimplikasi pada tidak sahnya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, serta berimplikasi terhadap terhadap calon kepala daerah, terhadap lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum serta terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan hak konstitusional warga Negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan, serta perlunya penguatan mekanisme verifikasi administratif dalam rangka menjaga keabsahan proses demokrasi di tingkat daerah.

**Kata kunci:** Analisis Yuridis, Kelalaian Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi Calon Kepala Daerah.

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE NEGLIGENCE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN VERIFYING REGIONAL HEAD CANDIDATES IN THE 2020 SABU RAIJUA DISTRICT ELECTION.**

---

Regional Head Elections are a concrete form of implementing the principles of democracy at the local level which requires integrity and thoroughness from the election organizing body. This study generally aims to juridically analyze the negligence of the General Election Commission in verifying candidates for the 2020 Sabu Raijua Regency Regional Head, especially the negligence of the General Election Commission in verifying candidates for the 2020 Sabu Raijua Regency Regional Head and to find out the legal consequences of the General Election Commission's negligence in verifying candidates for the 2020 Sabu Raijua Regency Regional Head. The research method used is normative legal research with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results showed that the General Election Commission has been negligent in exercising its authority as stipulated in Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors and also the implementing regulations in this case the General Election Commission Regulation Number 1 of 2020 concerning the Third Amendment to the General Election Commission Regulation Number 3 of 2017 concerning the Nomination of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors. The negligence has implications for the invalidity of the results of the Regional Head Election as decided by the Constitutional Court, as well as implications for regional head candidates, for the election organizing institution, namely the General Election Commission, as well as for the legitimacy of the election results and the constitutional rights of citizens. This research emphasizes the importance of the principles of prudence and accountability in every stage of the election, as well as the need to strengthen the administrative verification mechanism in order to maintain the legitimacy of the democratic process at the regional level.

**Keywords: Juridical Analysis, Negligence Of The Election Commission, Verification of Regional Head Candidates.**

## DAFTAR ISI

|                                     | Halaman    |
|-------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>          | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>     | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>      | <b>iii</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>        | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                  | <b>v</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>            | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>         | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>             | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>            |            |
| A. Latar Belakang.....              | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....            | 7          |
| C. Ruang Lingkup Masalah.....       | 7          |
| D. Tujuan Penelitian.....           | 8          |
| E. Manfaat penelitian.....          | 9          |
| F. Metode Penelitian.....           | 10         |
| G. Lokasi Penelitian .....          | 17         |
| H. Sistematika Penulisan .....      | 17         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b> | <b>19</b>  |
| A. Analisis Yuridis .....           | 19         |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Kelalaian Hukum .....  | 23        |
| C. Verifikasi Calon Kepala Daerah .....   | 26        |
| D. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....   | 35        |
| E. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....   | 38        |
| <b>BAB III KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020.....</b>                | <b>42</b> |
| A. Mekanisme Verifikasi Calon Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....  | 42        |
| B. Bentuk-Bentuk Kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua .....  | 47        |
| <b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020.....</b> | <b>57</b> |
| A. Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.....   | 57        |
| B. Implikasi Hukum Dari Kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Verifikasi Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.....                 | 66        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>87</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 87        |
| B. Saran .....  | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |